



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Nomor : B/1754/850/IV/2020
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Perubahan Kedua Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

Semarang, 15-04-2020

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan/Dinas se-Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda kota Semarang;
8. Camat se Kota Semarang

di

SEMARANG

SURAT EDARAN

A. Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
4. Surat Walikota Semarang Nomor B/147/850/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pelaksanaan Cuti Tahun 2020.

B. Kebijakan:

1. Sehubungan dengan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan jumlah kasus dan jumlah kematian makin meningkat dan meluas lintas wilayah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang menyatakan bahwa *covid-19* merupakan jenis penyakit

yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang wajib dilakuakn upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Dalam upaya mendukung percepatan penanganan *Covid-19*, perlu melakukan pergeseran cuti bersama tahun 2020
3. Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

C. Pelaksanaan:

1. Pengaturan hari libur nasional, dan cuti bersama Tahun 2020, sebagaimana terlampir;
2. Bagi Instansi yang karyawan/karyawati beragama Hindu di Tahun 2020 dapat memberikan libur fakultatif agar dapat melaksanakan upacara keagamaan sebagaimana terlampir;
3. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan;
4. Bagi instansi yang memberlakukan enam hari kerja, apabila ada hari libur Sabtu diantara hari Minggu dan hari libur Nasional atau hari Cuti Bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif dalam seminggu, yaitu 37, 50 Jam;
5. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
6. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar :
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;

- d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :
- 1) Hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun Baru 2020 Masehi
 - 2) Hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 setelah pelaksanaan Hari libur Nasional Hari Raya Waisak 2564 Kongzili;
 - 3) Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sebelum Pelaksanaan Cuti Bersama Idul Fitri 1441 Hijriyah;
 - 4) Hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 setelah Pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Lahir Pancasila;
 - 5) Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Sebelum Pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah;
 - 6) Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Sebelum Pelaksanaan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW;
 - 7) Hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sebelum pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Natal.
7. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan internal di masing-masing instansi, Kepala Perangkat Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kehadiran PNS di lingkungannya, serta melaporkan kehadiran PNS pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan kepada Walikota Semarang C.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang di aplikasi e.disiplin pada situs simpatik.semarangkota.go.id.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah
Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 3. Peringgal.
-

Lampiran Surat Edaran Walikota Semarang

Nomor :

Tanggal :

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020


A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22 Mei	Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28,29,30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah



Ir. Iswar Aminuddin, MT